



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang



- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Prseiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman yang selanjutnya disingkat RSDS adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD milik Pemerintah Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang selanjutnya disebut RSUD Prembun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD milik Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
9. Pemimpin BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pejabat Teknis BLUD adalah Kepala Bidang/Pejabat yang diberi wewenang yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga / Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *e-purchasing*.
16. Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/Jasa.
17. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa.
18. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, Perangkat Daerah yang memahami substansi kegiatan yang dilaksanakan dan apabila diperlukan dapat merekrut dari lembaga swasta yang membidangi, tokoh masyarakat dan pemakai/pengguna manfaat untuk mengkaji, mencermati dan memberi masukan dari aspek teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
19. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
20. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya



dalam keadaan tertentu.

27. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi/Penunjukan Langsung.
28. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi/Penunjukan Langsung..
29. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultasi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- (3) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- (4) Jasa konsultasi adalah jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan daya olah pikir.
- (5) Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.



BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan melalui Pengadaan Langsung kepada penyedia;
 - b. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan melalui tender; dan
 - c. pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui pengadaan langsung kepada penyedia; dan
 - d. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui tender.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan tidak dibatasi jenjang nilainya.

BAB IV METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 5

Metode pemilihan penyedia terdiri dari:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan langsung;
- c. Penunjukan langsung;
- d. Tender; dan
- e. Tender cepat.

BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu *E-Purchasing*

Pasal 6

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



- (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- prosedur *E-Purchasing*;
 - syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
 - panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa yang tersedia di *E-catalogue* dilakukan dengan metode *E-purchasing*.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
- barang/jasa belum tercantum dalam *E-Catalogue*;
 - spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam *E-Catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
 - penyedia tidak menanggapi pesanan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
 - penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
 - penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
 - penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pesanan barang/jasa;
 - penyedia dikenakan sanksi; atau
 - harga barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue* dalam *online shop* dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme *E-Purchasing*.

Bagian Kedua

Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :
- Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; dan



- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku usaha untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja.
- (2) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (3) Kriteria barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengaman Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - f. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - g. barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - h. kejadian Luar Biasa atas penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya.

Bagian Ketiga Tender dan Tender Cepat

Pasal 9

Pelaksanaan tender dan tender cepat mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah



BAB VI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA
- c. PPK;
- d. Tim Teknis;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. PjPHP/PPHP; dan
- h. Penyedia

Pasal 11

- (1) PA pada BLUD RSDS dijabat oleh Pemimpin BLUD.
- (2) PA pada BLUD RSUD Prembun dan Puskesmas dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) KPA pada BLUD RSDS dijabat oleh Kepala Bidang.
- (2) KPA pada BLUD RSUD Prembun dan Puskesmas dijabat oleh Direktur dan Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 13

- (1) PPK BLUD RSDS dijabat oleh Kepala Bidang.
- (2) PPK pada BLUD RSUD Prembun dan Puskesmas dijabat oleh Direktur dan Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 14

- (1) Pokja Pemilihan pada BLUD ditunjuk oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Dalam hal adanya pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (3) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaku pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015